



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Madiun Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, perlu dilakukan pengaturan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Krja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6477);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Kesehatan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Bersifat Fungsional pada Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat serta upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

7. Kepala UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
13. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
14. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
15. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), pelayanan gawat darurat dan dapat menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

16. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Puskesmas berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bersifat fungsional dan berada di bawah Dinas Kesehatan untuk memberikan layanan secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Puskesmas Gantrung;
 - b. Puskesmas Kebonsari;
 - c. Puskesmas Geger;
 - d. Puskesmas Kaibon;
 - e. Puskesmas Mlilir;
 - f. Puskesmas Bangunsari;
 - g. Puskesmas Dagangan;
 - h. Puskesmas Jetis;
 - i. Puskesmas Wungu;
 - j. Puskesmas Mojopurno;
 - k. Puskesmas Kare;
 - l. Puskesmas Gemarang;
 - m. Puskesmas Saradan;
 - n. Puskesmas Sumbersari;
 - o. Puskesmas Pilangkenceng;
 - p. Puskesmas Krebet;
 - q. Puskesmas Klecorejo;
 - r. Puskesmas Mejayan;
 - s. Puskesmas Wonoasri;
 - t. Puskesmas Balerejo;
 - u. Puskesmas Simo;
 - v. Puskesmas Madiun;

- w. Puskesmas Dimong;
 - x. Puskesmas Sawahan;
 - y. Puskesmas Klagenserut;
 - z. Puskesmas Jiwan;
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria : berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (Strata Satu) atau D-4 (Diploma Empat), pernah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (Dua) tahun, memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat, masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (Dua) tahun, dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (4) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikategorikan :
- a. Puskesmas Kawasan Perdesaan
 - b. Puskesmas Kawasan Perkotaan
- (2) Kriteria Puskesmas Kawasan Perdesaan sebagai berikut:
- a. Aktivitas lebih dari 50 % (Lima Puluh per Seratus) penduduk pada sektor agraris atau maritime;
 - b. Memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 Km, pasara dan perkotaan radius lebih dari 2 Km, rumah sakit radius lebih dari 5 Km, tidak memiliki fasilitas berupa hotel;
 - c. Rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% (Sembilan puluh per Seratur); dan
 - d. Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Kriteria Puskesmas Kawasan Perkotaan sebagai berikut:
- a. Aktivitas lebih dari 50 % (Lima Puluh per Seratus) penduduk pada sektor non agraris terutama industry, perdagangan, dan jasa;

- b. Memiliki fasilitas antara lain sekolah radius 2,5 Km, pasar dan perkotaan radius 2 Km, rumah sakit radius kurang dari 5 Km, atau hotel;
 - c. Lebih dari 90% (Sembilan puluh per Seratus) rumah tangga memiliki listrik; dan/atau
 - d. Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (4) Penetapan Kriteria Puskesmas diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan jenis penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh puskesmas dikategorikan menjadi :
 - a. Puskesmas Non Rawat Inap
 - b. Puskesmas Rawat Inap
- (2) Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), pelayanan gawat darurat dan dapat menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Puskesmas.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional;
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas Jabatan Fungsional tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Dokter dan/atau Dokter layanan primer;
- b. Dokter Gigi;
- c. Apoteker;
- d. Tenaga Teknis Kefarmasian;
- e. Bidan;
- f. Perawat;
- g. Terapi gigi dan mulut;
- h. Sanitasi Lingkungan;
- i. Promosi Kesehatan dan ilmu perilaku;
- j. Nutrisionis;

- k. Ahli teknologi laboratorium medik;
- l. Epidemolog Kesehatan;
- m. Entomolog Kesehatan; dan
- n. Jabatan Fungsional lain.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) Kepala Puskesmas memiliki tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Kepala Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, Kepala Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Pasal 12

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Puskesmas dapat melaksanakan fungsi wahana pendidikan Tenaga Kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi Puskesmas sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penanggungjawab

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menunjuk penanggung jawab yang berasal dari kelompok jabatan fungsional.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab ketatausahaan;
 - b. Penanggung jawab UKM Essensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - c. Penanggung jawab UKM Pengembangan
 - d. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - e. Penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - f. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
 - g. Penanggung jawab mutu.
- (3) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab Ketatausahaan
Pasal 14

Penanggung jawab ketatausahaan memiliki tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor, pengelolaan sistem informasi kesehatan serta pengkoordinasi penyusunan rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat
Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Masyarakat
Pasal 15

Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Masyarakat terdiri dari:

- a. Pelayanan Promosi Kesehatan;
- b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- c. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM;
- d. Pelayanan Gizi yang Bersifat UKM;
- e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.

Bagian Kelima
Penanggungjawab UKM Pengembangan
Pasal 16

- (1) Penanggungjawab UKM Pengembangan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;
 - b. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
 - c. Pelayanan Kesehatan Olah Raga;
 - d. Pelayanan Kesehatan Kerja; dan
 - e. Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (2) Pelayanan Kesehatan Lainnya yang dimaksud pada ayat (1) huruf e ditentukan berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Penanggungjawab Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
Pasal 17

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium terdiri dari:

- a. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
- b. Pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut;
- c. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP;
- d. Pelayanan Gawat Darurat;
- e. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP;
- f. Pelayanan Persalinan;
- g. Pelayanan Rawat Inap untuk Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Rawat Inap;
- h. Pelayanan Kefarmasian; dan
- i. Pelayanan Laboratorium.

Bagian Ketujuh
Penanggungjawab Jawab UKP, Jejaring Pelayanan Puskesmas
dan Jaringan Pelayanan Kesehatan
Pasal 18

Penanggung Jawab UKP Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jaringan Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Puskesmas Pembantu/Ponkesdes;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Praktik Bidan Desa; dan
- d. Jejaring Puskesmas.

Pasal 19

Puskesmas dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya dapat dibantu oleh tenaga lainnya sesuai dengan rencana kebutuhan atau analisa kebutuhan tenaga.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Hubungan kerja antara dinas kesehatan dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan.

Pasal 21

- (1) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (5) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (6) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (7) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO


Diundangkan di Caruban
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 97 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN MADIUN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN



BUPATI MADIUN,
 ttd.
 AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
 pada tanggal 30 Desember 2021
 SEKRETARIS DAERAH,
 ttd.

TONTRO PAHLAWANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 ttd.
 ALIF MARGIANTO

